



TINJAUAN FIQH SIYASAH DALAM PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI NOMOR 773/Pid.B/LH/2020/PN Cbi
TENTANG TAMBANG ILEGAL

Oleh

Amir Rahman Hakim¹, Abdur Rahim²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

Email: [1amiribra2905@gmail.com](mailto:amiribra2905@gmail.com), [2rahim@iai-alzaytun.ac.id](mailto:rahim@iai-alzaytun.ac.id)

Abstract

The State of Indonesia is a country with abundant Natural Resources (SDA), especially in the mining sector, if mining is processed illegally it can have a negative impact on environmental sustainability, including environmental pollution. In the decision of the District Court judge Number 773/Pid.B/LH/2020/PN Cbi, he tried the crime of illegal mining which was violated by the defendant based on Article 89 paragraph (1) letter a jo. Article 17 paragraph (1) letter b of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and how this decision is based on fiqh siyasa. The purpose of this study was to find out the review of the criminal sanctions received by the defendant in the decision of the district court judge Number 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi and find out the decision of the district court judge Number 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi about illegal mining when viewed from the perspective of Fiqh Siyasa. The author in conducting research uses the library research method or library research. primary data source Decision No. 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi, Law No. 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction, and the book Fiqh Siyasa Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, the work of Imam Al Mawardi, secondary data sources, namely related articles, journals or books related to this thesis. In checking the validity of the data using the data testing triangulation method Based on the discussion that has been explained, it can be concluded that the criminal sanctions given by the panel of judges to the defendant in decision No.773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi are in accordance with the article that was violated, namely article 89 paragraph (1) letter a Jo Article 17 paragraph (1) letter b of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction with imprisonment for 3 (three) years and 7 (seven) months and a fine of Rp. 1,500,000,000.- (one billion five hundred million rupiah). when reviewed Based on the Siyasa Fiqh of the judicial process carried out by the panel of judges in decision No. 773/Pid.B/LH/PN.Cbi with the defendant Yaya Bin H. Udi who is included in the Fiqh siyāsah qaḍhā'iyah. namely the regulation of the affairs of the people in the state through the institutional process of the judiciary (judiciary) in which the Siyāsah qaḍhā'iyah, specifically discusses justice for violations of laws and regulations that have been made or determined by the legislature (tasyrī'iyah)

Keywords: Illegal Mining, Fiqh Siyasa, Judge's Decision.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik ndonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama di sektor pertambangan. Kekayaan alam tersebut merupakan (tambang) yang mencangkup mineral dan batubara. Mengingat mineral dan

batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, dalam pengelolaannya pun perlu dilakukan secara optimal, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar



memperoleh manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, manusia bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar, makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi, di dalam UU PPLH No. 32 tahun 2009 mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang dengan seisinya termasuk benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi.

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila terjadi permasalahan lingkungan hidup berupa kerusakan ataupun pencemaran terhadap lingkungan hidup ini, maka secara tidak langsung berdampak kepada masyarakat yang mengandalkan lingkungan sebagai sandaran kehidupannya, tak hanya masyarakat saja tetapi makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan dapat terganggu sehingga berdampak merugikan bagi warga negara Indonesia.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu pemasukan devisa besar bagi pendapatan negara, namun keberadaan pertambangan di Indonesia banyak mendapatkan persoalan bagi masyarakat, khususnya terhadap pertambangan tanpa izin atau ilegal. Dikarenakan pertambangan menimbulkan dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan, diantaranya adalah pencemaran lingkungan.

Dalam *Fiqh Siyasah*, Kriminalitas adalah larangan-larangan syariat yang pelakunya diancam oleh Allah SWT akan dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*. Seseorang yang dituduh melakukan tindakan kriminalitas, masih berstatus sebagai orang yang tidak bersalah-

hingga dibuktikan bahwa ia benar bersalah-seperti diatur oleh ketentuan agama. Tatkala seseorang sudah terbukti melakukan tindakan kriminalitas, ia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan syariat.

Jika suatu tindakan kriminal telah dapat dibuktikan, dalam penjatuhan hukuman *had* itu, antara pejabat tinggi dan para *qadhi* mempunyai sifat yang sama. Untuk membuktikan suatu tindakan kriminal terhadap seseorang, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengakuan pelaku atau adanya bukti. Kedua macam cara itu masing-masing mempunyai ketentuan-ketentuan hukum tersendiri. Hukuman (*Had*) merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan Oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan-Nya (Imam Al-Mawardi, 2000).

Karena tabiat manusia cenderung menuruti hawa nafsunya, sehingga kenikmatan sesaat membuat dia melupakan ancaman akhirat. Sehingga Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman (*Had*) yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari diri dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya, sehingga larangan-larangan Allah SWT tidak dilanggar oleh manusia, dan perintah-perintah-Nya ditaati.

Dengan itu, kemaslahatan dapat diwujudkan dan beban yang diembankan oleh Allah SWT kepada manusia dapat dilaksanakan. Allah SWT berfirman yang artinya: dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S. Al-Anbiyaa': 107)

Berdasarkan dalil tersebut dijelaskan bahwa Hukuman diberikan kepada pelaku kriminal untuk menyelamatkan mereka dari kebodohan dan menuntun mereka agar tidak terperosok dalam kesesatan, juga mencegah mereka dari kemaksiatan dan mendorong mereka untuk melaksanakan ketaatan.

Di Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH (Resor Polisi Hutan) Gunung Karang BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jonggol Perum Perhutani Divisi

Regional desa klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, terdapat penambangan batu kapur yang tidak memiliki izin penambangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan akibat dari penambangan batu kapur ilegal di Di Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH (Resor Polisi Hutan) Gunung Karang BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jonggol Perum Perhutani Divisi Regional desa klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tersebut menyebabkan terjadi nya dampak lingkungan hidup, seperti rusaknya lingkungan dan kawasan hutan, mengancam kehidupan dan keselamatan masyarakat, Apabila tambang ilegal ini tidak dihentikan masyarakat akan terus menderita dan merugikan negara.

Sehingga Dalam Perkara Nomor 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jalan Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH (Resor Polisi Hutan) Gunung Karang BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jonggol Perum Perhutani Divisi Regional desa klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa, Terdakwa Yayan Bin H. Udi telah melakukan penambangan kapur liar di Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH (Resor Polisi Hutan) Gunung Karang BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jonggol Perum Perhutani Divisi Regional desa klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat yang merupakan kawasan hutan milik Perhutani.

Penambangan dilakukan oleh terdakwa secara ilegal tanpa izin dari menteri terkait yaitu Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup. Kasus ini di perkarakan sejak Tanggal 2 Desember 2020 dan diputus di Pengadilan Negeri Cibinong “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Bin H. Udi karena perkara tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima

ratus juta rupiah) Subsider kurungan selama 1 (satu) bulan”.

Kasus ini di putus Berdasarkan tindak pidana pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti meninjau lebih dalam lagi apakah sanksi pidana dalam Putusan Hakim berdasarkan perkara No. 773/Pid.B/LH/2020/PN/Cbi tentang penambangan Ilegal apabila ditinjau berdasarkan *Fiqh Siyasah*, oleh sebab itu Penulis membuat Judul Skripsi yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Putusan hakim pengadilan negeri Nomor 773/Pid.B/LH/2020/PN/Cbi tentang Tambang Ilegal”.

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan

Tinjauan Pustaka (*literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti (Mahanum, 2021).

2. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang politik dalam Islam yang terfokus pada keadaan sosial pada praktik kehidupan sehari-hari demi menciptakan kemaslahatan dan keselamatan ummat yang berdasarkan syariat. *fiqh siyasah* juga merupakan rangkaian *guidance* atau pedoman yang ditujukan untuk menggapai terwujudnya kemaslahatan ummat manusia (Jumat, 2022).

3. Putusan Hakim.

Putusan hakim per definisi adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau



menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam praktik, semua putusan selalu dibacakan (*uitspraak*) berdasarkan naskah tertulis yang telah dipersiapkan (Hidayat, 2013).

4. Tambang Ilegal

Pertambangan Batu Ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut *Good Mining Practice*. Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal (Nandang, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang berdasarkan pada metode penelitian hukum normative. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri No.773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi, Undang Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Buku *Fiqh Siyasa Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, Karya Imam Al Mawardi. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Artikel, Jurnal, atau Buku yang berkaitan dengan hukum Islam, hukum positif, perundang-undangan, penelitian hukum, perbandingan hukum, dan lain-lain. Pengecekan keabsahan data menggunakan Triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Sanksi Pidana dalam Putusan Hakim Pengadilan negeri Nomor 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi.

Hal yang sangat penting dalam memberikan suatu putusan agar putusan tersebut mengandung nilai keadilan adalah pertimbangan hakim. Oleh sebab itu dalam memberikan pertimbangan hakim, seorang hakim diharuskan teliti dan cermat dalam menggali serta memahami suatu nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang berdasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai Undang-Undang yang di sangka kan dan berdasarkan keyakinan hakim sendiri tanpa terpengaruh dari pihak apapun sehingga putusan hakim tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara profesional kepada publik.

Dalam memberikan suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan faktor yuridis yaitu Undang-Undang yang diterapkan, harus ada di dalam fakta persidangan misalnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Pembelaan Penasihat Hukum, keterangan terdakwa, barang bukti serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Selanjutnya ialah faktor non yuridis yaitu melihat dari potensi kerusakan lingkungan dan berdasarkan hati nurani hakim itu sendiri.

Dalam peradilan pidana indonesia dikenal 2 (Dua) jenis tindak pidana, yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, dimana tindak pidana tersebut memiliki perundang-undangan masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan Tindak Pidana Khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus. Dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bertujuan untuk menjaga hutan Indonesia sebagai salah satu hutan tropis terluas di dunia, maka upaya untuk memanfaatkan dan penggunaannya diatur secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab namun juga memperhatikan kelestarian fungsi

lingkungan hidup, mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Pemerintah sebagai subjek hukum memberikan kebijakan mengenai masalah kehutanan, berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang kemudian dirubah dan disempurnakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam undang-undang tersebut Juga memberlakukan sanksi minimum dan dan maksimum terhadap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap hutan. Apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan maka dapat menerima sanksi administratif, sanksi denda, dan sanksi pidana.

Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan suatu perkara lah yang akan ditinjau, apakah sanksi pidana yang diberikan dalam putusan hakim sesuai atau tidak.

1. Dalam putusan, hakim telah menelaah pasal Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Bahwa dalam unsur tersebut:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja melakukan melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Dan majelis hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang sudah diatur tersebut, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

2. Berdasarkan fakta yang muncul di dalam persidangan, majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. dalam perkara ini Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan antara lain Menjatuhkan pidana terhadap Yayan Bin H. Udi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Namun dalam pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa yang tertulis dalam Nota pembelaan (*Pledoi*) yang pada intinya bahwa terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana melainkan terakwa seharusnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam ketentuan



- Pasal 110 B ayat (1) “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ...dikawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikarenakan sanksi administratif. Oleh karenanya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka Pengadilan Negeri Cibinong haruslah membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan harkat dan martabatnya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam persidangan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) *Hydraulic Excavator* Merk *Caterpillar* Tipe 320C Serial Number CCD00983 warna kuning, Faktur Penjualan/*Invoice Equipment Sale Caterpillar Model 320 C Hydraulic Excavator* 1 ID NO : TFO730-21 Serial No CCD00983 Sold to CV Putra Asia Mandiri Kompleks Taman Ratu Indah Blok H3 No 2 Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, 1 (satu) kantong plastik berisi bongkahan batu kapur yang di ambil pada koordinat E 6° 28' 9" S 106° 57' 27", Nota Dinas Laporan Hasil Penghentian dan Penertiban Galian Batu Kapur Yang Dilakukan Oleh Masyarakat tanggal 11 Februari 2020, Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama Saudara Yayan Nomor : 067/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 10 Juli 2020, Daftar Hadir rapat Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog/Petak 4A di wilayah kerja RPH (Resor Polisi Hutan) Gunung Karang BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jonggol tanggal 10 Februari 2020, Dokumentasi Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog/Petak 4A di wilayah kerja RPH (Resor Polisi Hutan) Gunung Karang BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jonggol tanggal 10 Februari 2020 yang mana barang bukti tersebut cukup untuk menetapkan terdakwa Yaya Bin H. Udi melakukan tindak pidana pertambangan kapur illegal di Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang BKPH Jonggol.
 6. Berdasarkan keterangan dari saksi ahli, Imam Budiman, S.T., MAP Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika ingin mengajukan pinjam pakai kawasan Hutan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan mineral adalah harus memiliki pertimbangan teknis atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan aktivitas/kegiatan pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan apabila kegiatan Pertambangan Tanpa Izin tidak memiliki batasan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*) dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan potensi kecelakaan tambang. Disamping itu, Pertambangan Tanpa Izin bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan pemborosan sumber daya mineral.
 7. Sebelum memberikan putusan majelis hakim juga mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa antara lain:
 - a. Keadaan yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
 - 2) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program

- Pemerintah tentang Pelestarian Hutan dan pemberantasan perusakan hutan.
- 3) Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem hutan.
- b. Keadaan yang meringankan:
- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - 2) Terdakwa kooperatif dipersidangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Bin H. Udi oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Maka oleh sebab itu dalam pertimbangan Majelis Hakim, penulis setuju dengan hal-hal yang diungkapkan berdasarkan fakta di pengadilan. Namun ada hal yang kemudian dapat dikatakan tidak sesuai menurut hukum yang berlaku, yakni saat Penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa dengan Menjatuhkan pidana terhadap Yayan Bin H. Udi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Karena berdasarkan pembelaan (*Pledoi*) dari penasihat hukum berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam ketentuan Pasal 110B ayat (1) “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ...dikawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikarenakan sanksi administratif. Maka seharusnya hukuman

yang diterima terdakwa adalah Sanksi Administrasi bukan sanksi pidana berdasarkan asas hukum “*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*” yang dimana Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pembaruan dari Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga seharusnya terdakwa diberikan sanksi administrasi bukan sanksi pidana.

Namun dalam pertimbangan Hakim, majelis berpendapat bahwa memang benar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku surut, namun majelis hakim memaknai “berlaku surut” tersebut hanya terhadap pelanggaran pasal-pasal yang dirubah saja. mengenai pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tidak ada perubahan sehingga masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu bila pelakunya perorangan dikenai sanksi pidana dan bagi korporasi dikenai sanksi kumulatif berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.

Sehingga dalam putusan, majelis hakim mengurangi hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum yang semula 5 tahun menjadi 3 tahun dan memberikan sanksi pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Penulis setuju terhadap putusan hakim yang mengurangi masa tahanan terdakwa dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut sanksi pidana 5 Tahun menjadi 3 tahun atas pertimbangan bahwa majelis menganggap bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa sangat jelas melakukan pertambangan ilegal yang merusak lingkungan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” penulis berpendapat majelis hakim memberikan



putusan sanksi pidana karena berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan majelis hakim meyakini bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH (Resor Polisi Hutan) Gunung Karang BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jonggol Perum Perhutani Divisi Regional desa klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat dan melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Namun, selain melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pelaku Yaya Bin H. Udi yang melakukan penambangan ilegal juga melanggar pasal 160 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00-.

Penulis berpendapat bahwa putusan yang diberikan kepada terdakwa di nilai cukup efektif dan memberikan efek jera bagi para penambang ilegal khususnya di kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH (Resor Polisi Hutan) Gunung Karang BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jonggol. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa tindak pidana pertambangan ilegal sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan memberikan efek jera bagi para penambang yang akan melakukan pertambangan ilegal yang pastinya di masa yang akan datang akan menyebabkan kerugian *materiil* maupun *non materiil* seperti banjir, longsor, dan kerusakan hutan.

Namun selain Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, seharusnya terakwa juga melanggar pasal 160 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan

sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00-. Yang dapat dijadikan sebagai pasal berlapis ataupun sebagai pasal alternatif.

Berdasarkan analisa penulis sebagaimana di deskripsi kasus, upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum khususnya di bidang kehutanan. Sehingga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 juga bertujuan untuk :

1. Memberikan payung hukum yang lebih tegas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya.
2. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.
3. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

Tinjauan fiqh siyasah dalam putusan hakim pengadilan Negeri Nomor 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi.

Apabila melihat proses majelis hakim dalam putusan No.773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi kita dapat melihat hal yang sama dalam proses hukum islam. Apabila ditinjau berdasarkan fiqh siyasah kita dapat mengetahui bahwa proses pengadilan di Putusan Hakim No.773/pid.B/LH/2020/PN.Cbi terdapat Dalam *Fiqh siyāsah qaḍhā'iyah*. *Fiqh siyāsah qaḍhā'iyah* merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan.

Siyāsah qaḍhā'iyah dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan. *Siyāsah qaḍhā'iyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses

kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyāsah qadhā'iyah*, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyrī'iyah*) (Zada, 2008).

Dalam putusan No.773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran dalam pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimana peraturan tersebut dibuat dan di sahkan oleh Lembaga legislatif. Apabila ditinjau berdasarkan teori diatas maka Putusan No.773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi sesuai dengan definisi *Fiqh siyāsah qadhā'iyah*.

Menurut Al-Mawardi salah satu tugas dan wewenang qadhi antara lain :

1. Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela antara kedua pihak, sesuai dengan cara aturan yang diperbolehkan, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk menjalankannya.
2. Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hak itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.
3. Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukuman itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan jika kejahatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika masalah itu adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya

menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak (Al-Mawardi, 2000)

Apabila kita melihat dalam putusan No.773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi hakim sudah menjalankan proses peradilan sesuai dengan tugas dan wewenang qadhi menurut Al-Mawardi diatas tersebut diantaranya yaitu Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukuman itu. karena terdakwa sebelumnya melakukan pertambangan Illegal yang dimana perbuatannya tersebut melanggar pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sehingga majelis hakim memutuskan sanksi pidana sesuai dengan pasal yang diatur.

Konsep *qadhā'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, saat ini dikenal sebagai asas *equality before the law* (Abdul Manan, 2007). Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (*qādi*) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qādi* (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.

Para *qādi* dalam sejarah perkembangan peradilan Islam terkenal sangat independen. Mereka selalu memposisikan para pihak yang berperkara sama di muka hukum. Meskipun yang sedang diadili tersebut adalah para aparat



negara ataupun seorang *khalifah*. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, *qādi* tidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan bahkan hubungan keluarga sekalipun. Para *qādi* selalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan. Hal ini karena, dalam nomokrasi Islam. Seorang yang telah diangkat menjadi hakim (*qādi*) wajib untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan hukum bagi siapapun itu (Azahary, 2001).

Dalam proses peradilan putusan No.773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi kita dapat melihat bahwa majelis hakim dalam memutuskan terdakwa melanggar dan menjatuhkan sanksi pidana juga mengutamakan asas persamaan di depan hukum, terlihat dalam proses peradilannya sebelum majelis hakim memberikan putusan majelis hakim menempatkan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa sebagai pihak yang ada didalam pengadilan sama tanpa adanya keberpihakan. Dalam memberikan suatu putusan majelis hakim juga mempertimbangkan dasar hukum terdakwa melakukan pelanggaran dalam dakwaan, mempertimbangkan Tuntutan dari jaksa penuntut umum, Mempertimbangkan pembelaan (*Pledoi*) dari penasihat hukum terdakwa, mendengarkan keterangan dari terdakwa dan saksi, menjelaskan pertimbangan majelis hakim, sebelum akhirnya memberikan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Setelah penulis meninjau, majelis hakim memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dalam putusan No.773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi telah diketahui proses peradilan yang dijalankan dalam putusan tersebut menerapkan *Fiqh siyāsah qadhā'iyah* yang mana proses peradilan tersebut diadili berdasarkan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dalam UU. No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila ditinjau, Sanksi Pidana yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa dalam putusan No.773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Berdasarkan Tinjauan Fiqih siyasah terhadap proses peradilan yang dilakukan mejelis hakim dalam putusan No. 773/Pid.B/LH/PN.Cbi dengan terdakwa Yaya Bin H. Udi yaitu termasuk dalam *Fiqh siyāsah qadhā'iyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan) yang dimana *Siyāsah qadhā'iyah*, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyah*)

SARAN

Dari pembahasan dan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran dan masukan untk memperkaya keilmuan dan dapat dijadikan pertimbangan konstruktif bagi dunia hukum dan akademika Sebagai berikut :

1. kepada para penegak hukum terutama majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan lebih bijaksana dan kritis sesuai dengan pasal sanksi yang

- dikenakan, sehingga sanksi yang diberikan kepada terdakwa benar-benar merasa adil karena menggunakan hukum sebagai pijakan utama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.
2. Kepada calon-calon hakim mendatang agar dapat mengikuti lembaga pendidikan khusus untuk hakim dengan lebih serius sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan keahlian hakim yang professional sehingga dapat lebih adil dalam mengadili suatu perkara.
 3. Kepada masyarakat khususnya agar senantiasa selalu menjaga dan tidak merusak lingkungan kawasan hutan sebagai anugerah yang telah Allah berikan. Karena hutan merupakan sumber kehidupan. Dengan menjaga hutan berarti sama halnya menjaga kehidupan untuk generasi masa depan.
 4. kepada pemerintah setempat, sangat perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan maupun pertambangan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan. Sehingga dapat membawa dampak yang buruk bagi lingkungan.
 5. Kepada Peneliti berikutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini, baik dalam pokok permasalahan yang sama maupun penelitian sejenis namun berbeda objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AL-MAWARDI, Imam, 2000. *Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam*, Jakarta, Gema Insani Press,
- [2] Anggraeni Arif, 2016. *Analisis yuridis pengrusakan hutan (Deforestasi) dan degradasi hutan terhadap lingkungan: Jurisprudentie Volume 3 Nomor 1 Hal.* 33-34
- [3] Arif Hidayat, 2013. *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Pandecta. Volume 8. Nomor 2.
- [4] Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [5] Bachri, B. S, 2010. *Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif*. Jurnal teknologi pendidikan, 10 (1), 46–62.
- [6] Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Fajrian Noor Anugrah, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835, Vol. 10 No. 02.
- [8] Habib Burohman, 2022. *Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap kegiatan penambangan pasir Ilegal di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- [9] Harris, J.W. 1982. *Law and Legal Science: An Inquiry into Concepts Legal Rule and Legal System*. Clarendon Press: Oxford.
- [10] Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer: Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I*
- [11] Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [12] Muhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah:*



- Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- [13] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008. *Fiqh siyasah: Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.
- [14] Mulia Sari, 2022. *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
- [15] Petrik Felix Imanuel Sitepu, Ojak Nainggolan, Besty Habeahan. 2017. *Pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan hutan tapa izin yang dilakukan secara Bersama-sama (Studi putusan Nomor 51/Pid.B.LH/2017/PN.BYW)*. PATIK : Jurnal Hukum Volume 06 Nomor 03
- [16] Punaji Setyosari. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Karya*. Jakarta: Kencana.
- [17] Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 773/Pid.B.LH/2020/P.Cbi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf9b3152394d48cfa313531353131.html>
- [18] Rama Aryanda. 2021. *Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong)*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- [19] Scholten, Paul. 1934. *Mr. C. Asseros Handeling tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*. W.E.J. Tjeenk Willink: Zwolle.
- [20] Soekanto, S. 2007. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [21] Sudrajat Nandang. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- [22] Suyuthi Pulungan. 2004. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- [23] Syahrizal. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kecamatan pangean kabupaten Kuantan singingi*. Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol.11, No.1
- [24] Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Hutan.
- [25] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- [26] Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [27] Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.